



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PADEMANGAN

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 001/A.2/31.72.05/-1.851/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Permohonan Nomor 161/GS/S.I/VIII/17 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Nomor 1787/-1.851.58 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pademangan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP SINAR PENGHARAPAN UTAMA  
Alamat : Jl. Pemandangan II No. 9 C, Kel. Pademangan Barat,  
Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : Sugi Eka Wirawan  
Pimpinan Yayasan : Johannes Gunawan

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 September 2017



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;

